

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmanirrohim

Segala puji hanya bagi Allah SWT, yang telah memberikan taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah disediakan. Shalawat serta semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga, para sahabat, serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Skripsi ini kemungkinan besar tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A. Rektor UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bergabung dan belajar di lingkungan UIN SMH Banten.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah UIN SMH Banten yang telah mendorong penyelesaian studi dan skripsi penulis.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H. M.Si. Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN SMH Banten yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
4. Bapak Ahmad Harisul Miftah, S.Ag, M.SiKetua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN SMH Banten yang telah mengarah, mendidik, serta memberikan motivasi kepada penulis.

5. Bapak H. Masduki, M.A. sebagai pembimbing I dan Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag, M.H.I. sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama menyusun skripsi ini.
6. Bapak Masyhuri M.H. sebagai Hakim pembimbing, Ibu Nuning dan Bapak Ahmad sebagai staff Kantor Pengadilan Agama Pandeglang yang telah memberikan dan mengarahkan skripsi ini.
7. Kiyai, Asatidz, Ustadzat Pondok Pesantren Modern Darussalam Pandeglang yang telah mendukung hingga selesai skripsi ini.
8. Keluarga, Sahabat, dan rekan-rekan yang telah memberikan motivasi selama penyusunan skripsi ini.

Atas segala bantuan yang telah diberikan, penulis berharap semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlimpah.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun metodologi penulisannya. Untuk itu, kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan guna perbaikan selanjutnya.

Serang, 21 september 2017

Penulis

Ilham Setiawan

RIWAYAT PENULIS

Ilham Setiawan dilahirkan di Bengkulu, pada tanggal 09 Agustus 1994, Tepatnya di Prumnas Unib Jl. Wr Supratman Bentiring Permai, RT 11, RW 03, No 35, Provinsi Bengkulu. Orang tua penulis bernama Bapak Drs. Sarjidin M.pd. dan Ibu Nurpiana, anak kedua dari empat bersaudara.

Adapun pendidikan formal yang pernah ditempuh penulis adalah sebagai berikut :

1. SDN 08 Bengkulu Kabupaten Bengkulu tahun 2006.
2. Mts dan MA di Pondok Pesantren Modern Gontor Ponorogo selama 6 tahun dan lulus pada tahun 2012, di Gontor penulis menjabat sebagai pengurus kelas empat, pengurus kelas lima, Bagian Coordinator (Ankuperpus/Kepramukaan), Bagian Diesel.
3. Pengabdian di Pondok Pesantren Ulul Albab Serang Banten tahun 2012/2013 dan Pondok Pesantren Darussalam Pandeglang tahun 2013-2018.
4. Pada tahun 2013 masuk ke perguruan tinggi IAIN SMH Banten sekarang alih status menjadi UIN SMH Banten, Fakultas Ekonomi dan Syari'ah sekarang alih menjadi Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Keluarga.

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA ATAS GUGATAN
MANTAN ISTRI
DI PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG**

(Studi analisis putusan no 59/PDT. G/2013/PA.Pdg)

Oleh :

ILHAM SETIAWAN

NIM : 131100291

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Masuduki, M.A
NIP : 19731105 199903 1 001

Hilman Taqiyudin, S.Ag. M.H.I.
NIP : 119710325 200312 1 001

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Syari'ah

Ketua Jurusan
Hukum Keluarga

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP: 19591119199103 003

Ahmad Harisul Miftah, S.Ag, M.Si
NIP: 197701202000901 1 011

Nomor : Nota Dinas
Lamp : Skripsi
Hal : **Usulan Munaqosah**
a.n. Ilham Setiawan
NIM : 131100291

Kepada Yth,
Dekan Fakultas
Syari'ah
Di -
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara Ilham Setiawan, NIM 131100291 yang berjudul Pembagian Harta Bersama (gono-gini) di Pengadilan Agama Pandeglang, telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Demikian atas segala perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Masuduki, M.A
NIP : 19731105 199903 1 001

Hilman Taqiyudin, S.Ag. M.H.I.
NIP : 119710325 200312 1 001

ABSTRAK

ILHAM SETIAWAN, NIM 131100291, judul skripsi : **Pembagian Harta Bersama Atas Gugatan Mantan Istri di Pengadilan Agama Pandeglang** (Studi analisis putusan No 59/Pdt.G/2013/Pa. Pdg.)

Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Dalam hukum Islam harta bersama tidak terlalu disinggung secara detail dan umum, karena hal ini tidak dikenal secara khusus dalam kitab fiqh, hal ini sejalan dengan asas kepemilikan harta secara individual (pribadi). Dalam Al Qur'an Allah SWT berfirman surat an-Nisa ayat 32.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبُوا^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ^ج وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ق إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (النساء : ٣٢)

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. An nisa : 32)

penelitian yang digunakan penulis adalah *deskriptif-analitik* yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan penyelesaian pembagian harta bersama kemudian dianalisis dari sudut pandang hukum positif dan hukum islam yang akan dipaparkan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis-Normatif*. Yaitu data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia berupa Undang-Undang yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini. Kemudian juga dianalisis berdasarkan hukum islam.

Analisis data dalam penulisan penelitian skripsi ini dilakukan dengan metode kualitatif, yakni penulis mempertajam analisis melalui data yang telah diperoleh dan membahas secara mendalam putusan Pengadilan Agama Pandeglang terkait dengan penyelesaian pembagian harta bersama. Menggunakan cara berfikir deduktif, yakni mengevaluasi hal hal yang bersifat umum sehingga menemukan hal hal yang bersifat khusus.

Kesimpulan dari analisis ini adalah bahwa semua gugatan yang diajukan oleh istri yang sudah berpisah (cerai selama 6 tahun), meskipun harga tanah tahun 2009 dan 2013 melunjak tinggi, usaha grosir bersama yang telah habis uangnya, sepeda motor yang tidak diketahui penjualannya, pekerja bangunan dan barang-barang bangunan tersebut, alat-alat rumah tangga, rumah di Jawa tengah yang mana 10% dari uang penggugat, jika tidak ada penguatan pembuktian untuk meyakinkan pernyataan penggugat, maka Hakim Pengadilan Agama Pandeglang memutuskan bahwa semua gugatan yang terima sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 97 “ *janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta-harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.* ”

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penelitian karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya ilmiah orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima ataupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 09 oktober 2017

Ilham Setiawan
131100291

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penulis persembahkan kepada ayahanda dan ibunda tercinta
Yang telah rela berkorban baik moral maupun spiritual bagi anak-anaknya
Dalam belajar, khususnya demi kelangsungan dan kesuksesan penulis
Untuk meraih gelar Sarjana Hukum
Serta penulis persembahkan pula kepada kakak dan adik-adik yang senantiasa
Membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini*

MOTTO

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ

Bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan,